

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari uraian yang diberikan pada bab-bab sebelumnya dan dari hasil penelitian penulis, dapat ditarik beberapa kesimpulan terkait Implementasi Alat Pembatas Kecepatan jalan speed bump Berdasarkan Permenhub Nomor pm 14 Tahun 2021, Tentang Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna jalan perspektif Masalah Mursalah.

1. Implementasi alat pembatas kecepatan jalan speed bump di Desa Ukirsari belum berjalan sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 14 Tahun 2021 dikarnakan, bentuk, ukuran, serta jarak speed bump yang terpasang semuanya tidak diberi warna. Hal ini belum sesuai dengan standar Permenhub. Serta dari masyarakatnya tidak ada perizinan terlebih dahulu kedinas Perhubungan. Faktor penghambatnya dari Masyarakat kurangnya kesadaran dari Masyarakat dalam melihat aturan yang ada. Faktor pendukungnya adalah atas inisiatif dari Masyarakat sendiri

dalam membuat speed bump. Alat pembatas kecepatan yang dibangun masyarakat tidak sesuai dengan permenhub akan berdampak kerugian bagi pengguna kendaraan.

2. Implementasi alat pembatas kecepatan jalan speed bump di desa ukirsari dalam perspektif masalah mursalah belum berjalan dengan baik, karena keseluruhan speed bump tersebut tidak sesuai dengan yang diamanatkan dalam peraturan menteri perhubungan. Kemudian dari segi kemaslahatan, belum memberikan kemaslahatan menyeluruh, terhusus bagi pengemudi kendaraan bermotor, kemaslahatan hanya menguntungkan Masyarakat sekitar.

## **B. Saran**

1. Dinas Perhubungan Kabupaten Serang dapat mengalokasikan waktu di bagian sosialisasi untuk mengedukasi masyarakat. Sosialisasi ini sangat penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pembuatan speed bump atau polisi tidur, yang sesuai dengan peraturan yang ditetapkan. Tujuannya adalah untuk mencegah individu membangun pembatas kecepatan jalan speed bump atau polisi tidur yang tidak mematuhi aturan yang ditentukan.

2. Penduduk Desa Ukirsari diwajibkan untuk mematuhi peraturan yang ditetapkan dan meminta persetujuan terlebih dahulu dari Dinas Perhubungan sebelum membangun speed bump atau alat pembatas kecepatan.